

Penanganan Pengaduan



Pengaduan Langsung

Kotak saran & pengaduan pada unit PST BPS Kabupaten Kendal



Website Pengaduan

s.bps.go.id/pengaduanbpskendal



Email

bps3324@bps.go.id



Layanan 24 Jam melalui WhatsApp:

0896 3324 3324 atau klik s.bps.go.id/3324OnlineServices



Media Sosial:

@bpskendal



Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR)

www.lapor.go.id



Sekilas Tentang

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di Badan Pusat Statistik (BPS).

Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (one gate services) dan one stop services dimana pengunjung dapat mendapatkan semua layanan statistik yang disediakan BPS.

Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ISO 9001:2015 Tentang Standar Manajemen Mutu.

Ragam layanan yang disediakan mulai dari layanan perpustakaan, konsultasi statistik, penjualan produk statistik, dan rekomendasi statistik.



PELAYANAN STATISTIK TERPADU BPS KABUPATEN KENDAL

Jl. Pramuka (Komplek Perkantoran)Patebon-Kendal 51351 Telp (0294) 381461, Fax (0294) 383461 Website : pst.bps.go.id E-mail : bps3324@bps.go.id



STANDAR PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN KE<u>NDAL</u>



STANDAR PELAYANAN

PERPUSTAKAAN

PADA PELAYANAN STATISTIK TERPADU (PST) BPS KABUPATEN KENDAL

Persyaratan Pengguna Layanan

Kunjungan Langsung

- 1.Pengguna layanan berkunjung ke Unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS,
- 2.Pengguna Layanan memiliki kartu identitas yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor, dan lain-lain),
- 3.Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif,
- 4.Pengguna layanan mengisi buku tamu,

Online

- 1.Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif,
- 2.Pengguna layanan memiliki akun pada aplikasi pelayanan,



Persyaratan Pengguna Layanan

Kunjungan Langsung

- 1.Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaani dengan mengunjungi unit PST BPS, mengambil nomor antrian dan menunggu antrian,
- 2.Pengguna layanan mengisi buku tamu di front office,
- 3.Pengguna layanan menyerahkan kartu identitas ke petugas front office untuk penggunaan loker,
- 4.Pengguna layanan meletakan tas pa loker,
- 5.Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaan berikut:

a. Layanan Perpustakaan Tercetak

Pengguna layanan membaca pustaka *hardcopy* pada ruang layanan perpustakaan tercetak,

Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy menggunakan sarana scanner pustaka,

b. Layanan Perpustakaan Digital

Pengguna layanan membaca pustaka softcopy pada aplikasi pelayanan

Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy dengan cara mengisi form permintaan dan petugas layanan mengirim pustaka softcopy melalui aplikasi pelayanan

- 6. Pengguna layanan memberikanpenilaian/rating/ pengaduan terhadap kualitas pelayanan perpustakaan,
- 7. Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.

Online

- 1.Pengguna layanan mengakses layanan perpustakaani melalui aplikasi pelayanan (pst.bps.go.id),,
- 2. Pengguna layanan melakukan registrasi,
- 3.Pengguna layanan mencari/searching pustaka yang dibutuhkan,
- 4. Pengguna layanan membaca pustaka softcopy,
- 5. Pengguna layanan bisa memperoleh pustaka softcopy berwatermark melalui menu unduh,
- memberikan 6.Pengguna penilaian/rating/pengaduan terhadap kualitas pelayananperpustakaan,
- 7.Pengguna layanan selesai mengakses layanan perpustakaan.

Jangka Waktu Pelayanan

Kunjungan Langsung

Pengguna layanan akan dilayani maksimal 10 (sepuluh) menit setelah mengisi buku tamu

Online

Pengguna layanan dapat langsung mencari pustaka yang dibutuhkan secara mandiri setelah registrasi pada aplikasi pelayanan

Biaya/Tarif

Kunjungan Langsung

Online

Tidak dipungut biaya atau GRATIS

Produk Pelayanan

Kunjungan Langsung

Pustaka hardcopy dan softcopy berwatermark

Online

Pustaka softcopy berwatermark